

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual dan Operasional

1. Tinjauan Umum Tentang Anak

Secara umum yang dimaksud dengan anak ialah keturunan atau generasi yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang lelaki baik dalam ikatan perkawinan ataupun diluar perkawinan.

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan ke dalam subsistem dari pengertian sebagai berikut¹:

1. Pengertian anak dalam Undang-Undang Dasar 1945

Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena menjadi dasar kedudukan anak, dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan

¹Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), hlm. 17

dibina untuk mencapai kesejahteraan. Pengertian anak menurut Undang- Undang Dasar 1945 dan pengertian politik melahirkan atau mendahulukan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat, bangsa dan negara atau dengan kata yang tepat pemerintah dan masyarakat lebih bertanggungjawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak.

2. Pengertian anak dalam Hukum Pidana

Pengertian kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna “penafsiran hukum secara negatif” dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggungjawab terhadap tindak pidana (strafbaar feit) yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata karena kedudukan sebagai seorang anak yang berada dalam usia belum dewasa diletakkan sebagai seseorang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu untuk perlakuan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Indonesia sebelum meratifikasi *Convention on The Right Of The Child* (Konvensi Hak- hak Anak) Resolusi Nomor :109 Tahun 1990 , telah mendefinisikan anak dalam perundang –undangannya antara lain :

- a. UU RI No.1 Tahun 1974 tentan Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) :

Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Yang memberikan batasan umur yang dapat melangsungkan perkawinan sehingga bila diluar batasan tersebut merupakan definisi anak.

b. UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 ayat (2) :

Anak sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Pada tahun 1990 melalui KEPRES No. 36 tahun 1990 meratifikasi *Convention The Right Of The Child* (Konvensi Hak – hak Anak) Resolusi Nomor : 109 Tahun 1990, yang membuat definisi anak pada setiap undang – undang mengalami penyesuaian yaitu :

c. UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

d. UU Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

e. UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pasal 1 angka (1) :

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin .

f. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kepres Nomor 39 Tahun 1990 :Anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.

g. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demikepentingannya.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwaanak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).

a. Hak-hak Terhadap Anak

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak Dalam Bab II Undang-Undang Nomor

4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang

hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

a) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.

b) Hak atas pelayanan.

c) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.

d) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.

e) Hak mendapatkan pertolongan pertama.

f) Hak untuk memperoleh asuhan.

g) Hak untuk memperoleh bantuan.

h) Hak diberi pelayanan dan asuhan.

i) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.

j) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam

Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

a) Hak atas perlindungan.

- b) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- c) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- d) Hak bagi anak yang cacat fisik dan mental :
 - i. memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
 - ii. untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
 - iii. berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- e) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- f) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- g) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- h) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- i) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- j) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

- a) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- b) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- c) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- d) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

- a) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, sertamendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c) Hak untuk beribadah menurut agamanya.

d) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

e) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

f) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

a) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

c) Hak untuk beribadah menurut agamanya.

d) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

e) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

f) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh

- g) pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki
- h) keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- i) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- j) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
- k) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- l) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - i. Diskriminasi.
 - ii. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
 - iii. Penelantaran.
 - iv. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan tidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- m) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - i. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
 - ii. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
 - iii. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
 - iv. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
 - v. Pelibatan dalam peperangan.

- n) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- o) Setiap anak yang dirampas kebebasannya memiliki hak untuk :
 - i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - ii. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - iii. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- p) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- q) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

2. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Anak

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia adalah² :

²<http://kamusbahasaIndonesia.org/perlindungan/mirip> Kamus Bahasa Indonesia.org

- a. tempat berlindung
- b. melindungi

Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak –hak asasi yang ada. Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Berlakunya seseorang manusia sebagai pembawa hak (subyek hukum) ialah dimulai saat berada dalam kandungan ibunya sudah dianggap telah dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, hal ini berlangsung selama dia hidup. Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya

manusia Indonesia yang bakal menjadi penentu masa depan bangsa dan negara. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan.

Tujuan perlindungan hukum itu sendiri untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Dalam Pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaki”. Jadi setiap orang dimungkinkan pula berhak sejak ia masih dalam kandungan dan lahirnya harus hidup.

Dalam Hukum Perdata Indonesia perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dalam hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan kekejaman. Yang dinamakan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam

situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitas secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik/mental, ataupun anak yang terkena korban perlakuan salah dan penelantaran

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34

Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah

membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang

memuat mengenai hak-hak anak. Perlindungan hukum

terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai

peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 nomor 2 , Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

disebutkan bahwa:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan hak-hak anak yang berkonflik anak yang berkonflik dengan hukum pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundangan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

“ Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak diekplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (narkoba), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak yang korban baik fisik dan/atau mental,

anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan pelantaran.”³

Pada pasal 64 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002: perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak menjadi korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Padaperlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak

³Pasal 59 Undang – undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif,

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

3. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan

a. Pengertian Kekerasan

Pengertian kekerasan Menurut pendapat seorang ahli yakni Johan Galtung⁴. Menyatakan bahwa kekerasan terjadi saat ada penyalahgunaan sumber-sumber daya, wawasan dan hasil kemajuan untuk tujuan lain atau dimonopoli oleh sekelompok orang tertentu. Yang menjadi

⁴Marsana Windhu, Kekuasaan dan Kekerasan, (Jakarta: Kanisius, 1992)

fokus dalam definisi tersebut adalah "sekelompok orang". Ketika berbicara dalam konteks patriarkhi, maka yang dapat diartikan dengan "sekelompok orang" tersebut adalah sekelompok orang yang berorientasi pada keuntungan laki-laki. Selain itu, kekerasan dapat berbentuk sebagai kekerasan fisik dan psikologis, walaupun keduanya dapat terjadi bersamaan. Dalam uraiannya, Galtung menyebutkan bahwa sasaran dalam kekerasan fisik adalah tubuh manusia. Sedangkan kekerasan psikologis berkaitan dengan kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan yang berakibat pada meminimalisasi kemampuan mental dan otak. Dalam kerangka kekerasan psikologis tersebut, memakai bingkai patriarkhis, dapat dilihat bahwa telah terjadi pengkerdilan kemampuan perempuan secara spesifik, melalui pembatasan kesempatan terhadap perempuan yang dalam hal ini berkaitan dengan dominasi laki-laki dalam lingkup publik.

Kekerasan mempunyai ciri khas pemaksaan, sedangkan pemaksaan dapat mengambil wujud pemaksaan persuasif dan pemaksaan fisik, atau gabungan keduanya. Kemudian pemaksaan berarti bahwa terjadi pelecehan terhadap kehendak pihak lain, yang mengalami pelecehan hak-haknya secara total, eksistensinya sebagai manusia

dengan akal, rasa, kehendak, dan integritas tubuhnya tidak dipedulikan lagi.

Sedangkan pengertian kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah⁵ :

- a. keras
- b. paksaan
- c. perbuatan seseorang atau sekelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan

Kekerasan terhadap anak dalam arti kekerasan dan penelantaran adalah: semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata atau potensial terhadap kesehatan anak atau martabat anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.

Sementara pengertian menurut Undang – Undang Perlindungan Anak pasal 13 yang dimaksud kekerasan terhadap anak adalah “diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan

⁵<http://kamusbahasaIndonesia.org/perindungan/miripKamusBahasaIndonesia.org>

penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Menurut UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, nomor 23 tahun 2004 pasal 1 ayat (1), “kekerasan adalah perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.”

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 89 menyebutkan, “kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah sehingga orang yang terkena tindakan itu merasakan sakit yang sangat.”

b. Jenis – Jenis Kekerasan

Menurut pendapat para ahli adapun jenis-jenis kekerasan yang biasa terjadi terhadap anak adalah sebagai berikut⁶:

1. Terry E. Lawson

Terry E. Lawson (dalam Huraerah, 2007), seorang psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang *child abuse*, menyebut ada empat macam *abuse*, yaitu

⁶ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22787/4/Chapter%20II.pdf>

emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan sexual abuse).

a. Kekerasan secara Fisik (*physical abuse*)

Physical abuse, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak.

b. Kekerasan Emosional (*emotional abuse*)

Emotional abuse terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus-menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu.

c. Kekerasan secara Verbal (*verbal abuse*)

Biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan mental abuse, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambinghitamkan.

d. Kekerasan Seksual (*sexual abuse*)

Sexual abuse meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya dijelaskan bahwa *sexual abuse* adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.

2. Suharto

Menurut Suharto (1997) mengelompokkan kekerasan pada anak menjadi:

a. Kekerasan Anak Secara Fisik

Kekerasan secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikan pinggang, atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air atau muntah di sembarang tempat, memecahkan barang berharga.

b. Kekerasan Anak Secara Psikis

Kekerasan secara psikis meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif,

seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

c. Kekerasan Anak Secara Seksual

Kekerasan secara seksual dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).

d. Kekerasan Anak Secara Sosial

Kekerasan secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk

melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

c. **Faktor Terjadinya Kekerasan**

Berikut adalah beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak :

a. Kekerasan dalam rumah tangga

Jika dalam sebuah keluarga terjadi kekerasan yang melibatkan ayah, ibu dan anggota keluarga lainnya, maka sangat mungkin seorang anak juga tidak luput dari kekerasan tersebut. Anak seringkali menjadi sasaran kemarahan dan perilaku kasar lainnya dari orangtua.

b. Disfungsi keluarga

Suatu kondisi dimana peran orangtua tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adanya disfungsi

seorang ayah yang tidak mampu menjadi pemimpin keluarga, dan disfungsi seorang ibu yang tidak bisa berperan sebagai sosok yang membimbing dan menyayangi. Ke-tidak-mampu-an berperan sebagai orangtua kemudian membawa anak berada dalam kondisi keluarga yang kacau dan seringkali menjadi sasaran kemarahan dan kekerasan lainnya dari keluarganya.

c. Faktor ekonomi

Kekerasan terhadap anak juga bisa timbul karena masalah ekonomi. Tekanan ekonomi yang begitu kuat, dapat membuat orang tua menjadi stress yang kemudian melampiaskannya kepada anak-anaknya.

d. Persepsi yang salah tentang cara mendidik anak

Masih banyak orangtua di negeri ini yang mungkin tidak memiliki bekal ilmu yang cukup sebelum menikah dalam hal mendidik anak. Ditambah lagi adanya persepsi yang salah dalam hal mendidik anak. Ada sebagian orang yang mengira bahwa mencubit badan sampai menampar pipi anak adalah hal yang boleh bahkan perlu dilakukan untuk mendidik anak supaya menurut. Hal ini sebenarnya merupakan

kesalahan besar dalam cara mendidik anak, sekaligus bentuk ke-tidak-mampu-an orangtua dalam mengkomunikasikan secara baik tentang hal baik dan buruk kepada anak-anaknya.

e. Regenerasi kekerasan terhadap anak

Seorang anak yang di masa kecilnya seringkali mendapat perlakuan atau tindak kekerasan dari orangtuanya, maka ketika ia telah tumbuh dewasa, ia berpotensi menjadi calon orangtua yang juga melazimkan tindak kekerasan (yang dianggapnya wajar karena ia sering mengalaminya dari orangtuanya dulu) kepada anak-anaknya.

Menurut pendapat para ahli, adapun yang menajadi faktor – faktor penyebab kekarasan terhadap anak adalah :

1. Gelles Richard.J

Gelles Richard.J (1982)⁷ mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak (child abuse) terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor, yaitu:

- a. Pewarisan Kekerasan Antar Generasi
(*intergenerational transmission of violence*)

⁷ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22787/4/Chapter%20II.pdf>

Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orangtuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian, perilaku kekerasan diwarisi (transmitted) dari generasi ke generasi. Studi-studi menunjukkan bahwa lebih kurang 30% anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan menjadi orangtua yang bertindak keras kepada anak-anaknya. Sementara itu, hanya 2 sampai 3 persen dari semua individu menjadi orangtua yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya. Anak-anak yang mengalami perlakuan salah dan kekerasan mungkin menerima perilaku ini sebagai model perilaku mereka sendiri sebagai orangtua. Tetapi, sebagian besar anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan tidak menjadi orang dewasa yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya.

b. Stres Sosial (*social stress*)

Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan risiko kekerasan

terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup: pengangguran (unemployment), penyakit (illness), kondisi perumahan buruk (poor housing conditions), ukuran keluarga besar dari rata-rata (a larger than average family size), kelahiran bayi baru (the presence of a new baby), orang cacat (disabled person) di rumah, dan kematian (the death) seorang anggota keluarga. Sebagian besar kasus dilaporkan tentang tindakan kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Tindakan kekerasan terhadap anak juga terjadi dalam keluarga kelas menengah dan kaya, tetapi tindakan yang dilaporkan lebih banyak di antara keluarga miskin karena beberapa alasan.

c. Isolasi Sosial dan Keterlibatan Masyarakat Bawah

Orang tua dan pengganti orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orangtua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan

mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat.

- d. Struktur Keluarga Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki risiko yang meningkat untuk melakukan tindakan

Kekerasan dan pengabaian kepada anak.

Misalnya, orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orangtua utuh. Selain itu, keluarga-keluarga di mana baik suami atau istri mendominasi di dalam membuat keputusan penting, seperti: di mana bertempat tinggal, pekerjaan apa yang mau diambil, bilamana mempunyai anak, dan beberapa keputusan lainnya, mempunyai tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang suami-istri sama-sama bertanggung jawab atas keputusan-keputusan tersebut.

d. Dampak dari Kekerasan Pada Anak

Dampak kekerasan pada anak yang diakibatkan oleh orangtuanya sendiri atau orang lain sangatlah buruk antara lain⁸:

a. Agresif.

Sikap ini biasa ditujukan anak kepada pelaku kekerasan. Umumnya ditujukan saat anak merasa tidak ada orang yang bisa melindungi dirinya. Saat orang yang dianggap tidak bisa melindunginya itu ada disekitarnya, anak akan langsung memukul atau melakukan tindak agresif terhadap si pelaku. Tetapi tidak semua sikap agresif anak muncul karena telah mengalami tindak kekerasan.

b. Murung/Depresi

Kekerasan mampu membuat anak berubah drastis seperti menjadi anak yang memiliki gangguan tidur dan makan, bahkan bisa disertai penurunan berat badan. Ia akan menjadi anak yang pemurung, pendiam, dan terlihat kurang ekspresif.

c. Memudah menangis

Sikap ini ditunjukkan karena anak merasa tidak nyaman dan aman dengan lingkungan

⁸ <http://shelviahandayani.blogspot.co.id/2014/11/makalah-kekerasan-terhadap-anak.html>

sekitarnya. Karena dia kehilangan figur yang bisa melindunginya, kemungkinan besar pada saat dia besar, dia tidak akan mudah percaya pada orang lain.

d. Melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain

Dari semua ini anak dapat melihat bagaimana orang dewasa memperlakukannya dulu. Ia belajar dari pengalamannya, kemudian bereaksi sesuai dengan apa yang dia alami.

4. Tinjauan Umum Panti Asuhan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan panti asuhan sebagai rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim piatu dan sebagainya. Departemen Sosial Republik Indonesia menjelaskan bahwa:

“Panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak telantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak telantar, memberikan pelayanan pengganti fisik, mental, dan sosial pada anak asuh, sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif di dalam bidang pembangunan nasional.”

Kesimpulan dari uraian di atas bahwa panti asuhan merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan sosial pada anak asuhnya, sehingga mereka memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadian sesuai dengan harapan.

a. Tujuan Panti Asuhan

Tujuan panti asuhan menurut Departemen Sosial

Republik Indonesia yaitu:

- a. Panti asuhan memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga, dan masyarakat.
- b. Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak dipanti asuhan adalah terbentuknya manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan panti asuhan adalah memberikan pelayanan, bimbingan, dan keterampilan kepada anak asuh agar menjadi manusia yang berkualitas.

b. Fungsi Panti Asuhan

Panti asuhan berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pengentasan anak telantar. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia panti asuhan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak.

Panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan dan pencegahan:

Fungsi pemulihan dan pengentasan anak ditujukan untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak asuh.

Fungsi ini mencakup kombinasi dari ragam keahlian, teknik, dan fasilitasfasiltias khusus yang ditujukan demi tercapainya pemeliharaan fisik, penyesuaian sosial, psikologis penyuluhan, dan bimbingan pribadi maupun kerja, latihan kerja serta penempatannya.

Fungsi perlindungan merupakan fungsi yang menghindarkan anak dari keterlambatan dan

perlakuan kejam. Fungsi ini diarahkan pula bagi keluarga-keluarga dalam rangka meningkatkan kemampuan keluarga untuk mengasuh dan melindungi keluarga dari kemungkinan terjadinya perpecahan.

Fungsi pengembangan menitikberatkan pada keefektifan peranan anak asuh, tanggung jawabnya kepada anak asuh dan kepada orang lain, kepuasan yang diperoleh karena kegiatan - kegiatan yang dilakukannya. Pendekatan ini lebih menekankan pada pengembangan potensi dan kemampuan anak asuh dan bukan penyembuhan dalam arti lebih menekankan pada pengembangan kemampuannya untuk mengembangkan diri sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan.

Fungsi pencegahan menitikberatkan pada intervensi terhadap lingkungan sosial anak asuh yang bertujuan di satu pihak dapat menghindarkan anak asuh dari pola tingkah laku yang sifatnya menyimpang, di lain pihak mendorong lingkungan sosial untuk mengembangkan pola-pola tingkah laku yang wajar.

b. Sebagai pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak.

c. Sebagai pusat pengembangan keterampilan (yang merupakan fungsi penunjang).

Panti asuhan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak-anak remaja.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi panti asuhan adalah memberikan pelayanan, informasi, konsultasi, dan pengembangan keterampilan bagi kesejahteraan sosial anak.

B. Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Dasar 1945

Anak adalah aset masa depan. Anak seharusnya dibimbing, diarahkan, dijaga, dirawat dan dididik secara baik. Tindakan kekerasan terhadap anak akan membuat anak menjadi tertekan dan terhambat masa depannya.

Masa perkembangan anak semestinya dipenuhi kegembiraan sehingga berpengaruh positif bagi jiwanya. Akan tetapi, kecemasan dan ketakutan anak sekarang hadir di mana-mana: di sekolah, di jalanan, bahkan di rumah yang dihuni orangtuanya sekalipun. Kekerasan terhadap anak merupakan

bagian dari bentuk kejahatan kemanusiaan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Anak sering menjadi korban berbagai bentuk kekerasan baik secara fisik, seksual, psikis maupun penelantaran. Terlihat pada Pasal 28B ayat (2) : *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Secara yuridis melindungi anak-anak dari kekerasan yang tertuang dalam Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945, yang menjamin perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Serta setiap tanggal 23 Juli memperingati Hari Anak Nasional (HAN). Anak sebagai korban kekerasan cenderung merasa takut, diam dan tidak berani mengungkapkan masalahnya kepada orang lain, karena pelakunya kebanyakan adalah orang-orang terdekat. Misalnya, keluarga, teman dekat, guru, sahabat dan lain sebagainya.

Kedua, di dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Dasar 1945 juga yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak yang juga sebagai warga negara Indonesia berhak atas pendidikan , yang berbunyi :

- (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Ketiga, Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 juga mengatur tentang perlindungan negara terhadap anak yang berbunyi sebagai berikut :

“Fakir miskin dan anak – anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

Hal tersebut merupakan amanah dari negara Indonesia dengan jelas bahwa negara sangat melindungi hak – hak anak khususnya hak atas perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, mendapatkan pendidikan dan juga terhadap anak terlantar ataupun penyandang disabilitas.

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak

Hak anak merupakan hak asasi yang harus diberikan sebagai hak mutlak sebagai manusia, setiap manusia membutuhkan perlindungan. Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal1 ayat 2 berbunyi: *“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*

Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus sebagaimana dikemukakan oleh Shanti Deliana

(1988:5) bahwa:Perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir dan wajar dalam kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan rekreasi, dan pelayanan kesehatan, dan menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa nyaman sedapat mungkin dibawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri, mendapat pendidikan, dan andaikata terjadi malapetaka mereka termasuk orang pertama yang menerima perlindungan serta pertolongan; memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk penyiksaan, kekejaman dan penindasan maupun segala perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi.

Perlindungan Khusus menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan anak,

anak korban kekerasan fisik dan atau mental, anakyang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Sehingga terlihat bahwa perlindungan anak dalam undang-undang tersebut sangat menekankan atas hak hak dan perlindungan yang bisa didapatkan oleh seorang ada jika mengalami hal hal yang telah di paparkan dalam pasal tersebut.

2. Undang – undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak

Perlindungan yang diberikan Negara terhadap anak-anak meliputi

sberbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial budaya, politik, hankam maupun aspek hukum. Orientasi utama dari perlindungan hukum yang diberikan negara dan Pemerintah tentunya bermuara pada kesejahteraan anak. Oleh Karena itu tanggung jawab negara dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak diwujudkan dengan menyediakan fasilitas dan akseibilitas bagi anak demi terjaminnya pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan Negara demi mewujudkan terpenuhinya kesejahteraan anak dimaksud.

Terlihat salah satu perlindungan di Pasal 81 :

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal perlindungan anak tersebut tidak melihat siapapun perlaku tindak kekerasan disini baik pihak yang bertanggung jawab maupun yang tidak bertanggung jawab. Semua memiliki kesempatan untuk melakukan hal tersebut terhadap anak – anak. Tugas kita sekarang ialah turut berpartisipasi untuk menjaga agar tindakan seperti itu tidak terjadi dan terulang lagi kepada generasi penerus bangsa kita.

Melihat kasus mengenai anak begitu sensitif dan peningkatan mengenai kasus anak naik cukup meningkat seiring waktu. Jadi

diharapkan perubahan atas undang – undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ini memberikan dampak yang positif bagi perlindungan anak khususnya di indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Kedudukan pengertian anak dalam bidang ekonomi adalah untuk menciptakan kesejahteraan anak ke dalam suatu konsep normatif, agar status anak tidak menjadi korban (*victima*) dari ketidakmampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Akan tetapi, kesejahteraan anak, diperoleh dari faktor internal dari anak itu sendiri maupun faktor eksternal dari keluarga anak itu. Oleh karena itu kesejahteraan anak perlu diusahakan agar terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Kesejahteraan anak menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1979 adalah sebagai berikut :

- a. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.*
- b. Usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.*

Menyinggung mengenai hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kondisi yang membahayakan di undang – undang ini menyelipkannya di Pasal 3 UU No. 4 Tahun 1979 menentukan sebagai berikut :

“Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan”.

Anak-anak yang hidup di jalanan tentunya sangat membahayakan jiwa dari anak tersebut. Anak yang tidak mempunyai orang tua yang tidak bisa mengurus dan menjalani hidup mereka seperti anak – anak lainnya. Mereka bisa mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang diberiksn oleh pihak – pihak yang bertanggungjawab kepada anak- anak tersebut, menurut pasal 4 UU No. 4 Tahun 1979 menentukan sebagai berikut :

- a. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.*
- b. Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Dalam hal orang tua yang tidak mampu memenuhi kebutuhan akan kesejahteraan anak.

5. **Undang – Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan**

Menurut Depsos RI (2004: 4), Panti Sosial Asuhan anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak telantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak telantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.

Sesuai dengan pasal 1 ayat (1) :

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”

Secara tidak langsung yayasan Panti Asuhan juga termasuk didalamnya dengan tidak menyebutkan secara spesifik akan tetapi menguraikannya melalui pengertian yayasan yang mempunyai tujuan tertentu yang juga ada di bidang sosial ataupun

kemanusiaan. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan (Pasal 31 ayat 1), dan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 35 ayat 1). Susunan pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara yang diangkat serta diberhentikan oleh pembina untuk masa tugas 5 tahun.

Melihat tugas khusus dari Yayasan (Panti Asuhan) terletak pada pasal 8 : *“Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan / atau peraturan perundang undangan yang berlaku.”*

Pada undang - undang tentang Yayasan ini tugas dan tujuan tidak sekaligus dijabarkan hanya saja terdapat pembagian antara pembina, pengawas, dan pengurus yang sudah memiliki tugasnya masing – masing.

6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/Huk/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 30/Huk/3011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Mengemukakan bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak hak anak diperlukan pengasuhan dalam keluarga atau pengasuhan alternatif yang memadai dan memastikan lembaga kesejahteraan sosial anak menyelenggarakan pengasuhan anak sesuai dan memenuhi hak hak anak. Pada pasal 1 peraturan menteri sosial republik indonesia nomor: 30/Huk/3011 tentang standar nasional pengasuhan anak mengemukakan bahwa Standart Nasional Pengasuhan Anaj berisikan norma, standart, prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan pengasuhan anak yang digunakan sebagai pedoman bagi lembaga kesejahteraan sosial anak dalam menyelenggarakan pengasuhan anak. Maka Peraturan Menteri ini sangat membantu untuk para anak anak mendapatkan pengasuhan yang baik dari keluarga ataupun pengasuhan alternatif.

7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hak - haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan , serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya - upaya perlindungan terhadap anak. maka perlu tindakan nyata dari pemerintah daerah dan peningkatan pemerintah serta masyarakat

secara luas. Geografis Kepri yang terdiri dari ribuan pulau dan rantang kendali yang jauh antara satu pulau dengan pulau lainnya menjadi kendala dalam pengawasan dan perlindungan anak. Pengawasan dan perlindungan anak terutama kabupaten yang jauh seperti Natuna, Anambas, Lingga dan Karimun tidak berjalan maksimal.

Pasal 1 ayat (8) :

“Kelompok rentan adalah anak atau sekelompok anak yang berada dalam kondisi/situasi berpotensi terjadinya kejahatan, kekerasan fisik dan mental, serta tidak dapat melindungi diri sendiri”.

Banyak kasus anak tidak dilaporkan oleh korban, tidak bisa terpantau. Peningkatan kasus anak berhadapan dengan hukum cukup tinggi di Kota Batam. Presentasinya naik setiap tahun dari orangnya. Pemko Batam cepat mewujudkan komisioner tingkat Kota Batam. Sesuai dengan pembahasan yang saya ambil menurut pasal 20 Peraturan Daerah Kota Batam No 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak :

- a. *Setiap Orang atau Badan yang melaksanakan penanganan perlindungan anak yang tidak sesuai dengan standarisasi sebagai mana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi oleh Walikota atau Kepala SKPD terkait yang berwenang.*

b. *sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1)*

berupa :

- a) *teguran lisan*
- b) *teguran tulisan*
- c) *rekomendasi penghentian sementara kegiatan*
- d) *pembekuan izin dan / atau*
- e) *pencabutan izin.*

Sehingga sangat baik dampak yang akan diberikan oleh Peraturan Daerah ini terhadap Perlindungan Anak khususnya di Kota Batam. Hal tersebut mengingat perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama semua elemen masyarakat. Peran masyarakat dalam perlindungan anak tersebut dijamin dalam UU Perlindungan Anak mkarena kita ketahui kekerasan bukan hanya anak terima dari orang – orang yang tidak ia kenal melainkan orang orang terekat contohnya lembaga yayasan (panti asuhan). Penyalahgunaan yang rentan terjadi apabila Panti asuhan tidak terdaftar dan diawasi badan pemerintah dan masyarakat ialah seperti munculnya pemanfaatan anak-anak untuk kepentingan pribadi, penyelewengan dana donatur, kekerasan terhadap anak, dan pelecehan seksual.

C. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah – kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara

konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam artisempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur dalam arti, ditentukan keluasannya dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.

Menurut Satjipto, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain. Perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasannya dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di

setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak,
melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan
melekatnya hak itu pada seseorang.